



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA KAYANGAN KECAMATAN KAYANGAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa *Kayangan* Kecamatan *Kayangan* Kabupaten *Lombok Utara*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa *Kayangan* Kecamatan *Kayangan* Kabupaten *Lombok Utara*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa *Kayangan* Kecamatan *Kayangan* Kabupaten *Lombok Utara*.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten *Lombok Utara* di Provinsi *Nusa Tenggara Barat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KAYANGAN KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

f

7. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geopasial lainnya sebagai pendukung.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan dan penegasan batas Desa Kayangan Kecamatan Kayangan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Kayangan Kecamatan Kayangan.

## BAB II BATAS DESA KAYANGAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Kayangan telah dilakukan melalui tahapan :
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
  - b. pemilihan peta dasar; dan
  - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

## Bagian Kedua Batas Desa Kayangan

### Pasal 4

- (1) Batas Desa Kayangan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. batas utara : Laut Jawa.
  - b. batas timur : Desa Dangiand Dan Desa Gumantar.
  - c. batas selatan : Desa Persiapan Santong Mulia Dan Desa Pendua.

9

d. batas barat : Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga.

(2) Batas Desa Kayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:

a. batas dengan Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga :

Dimulai dari Muara Lokok Sidutan ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 0.41''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 11.37''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti median lokok sidutan sampai ke ngampan seruk aliran Lokok Sidutan yang berada di batas tanah antara tanah Amaq Siardi yang masuk wilayah Desa Pendua dan Puji Hartono yang masuk wilayah Desa Kayangan Kecamatan Kayangan dengan tanah Amaq Andi yang masuk wilayah Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 35.90''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 12.31''$  BT.

b. batas dengan Desa Pendua :

1. Dimulai dari Ngampan Seruk dalam aliran lokok sidutan ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 35.90''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 12.31''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tepi barat laut Jalan Lingkar Rebakong – Senggol sampai ke batas tanah Amaq Samudin yang masuk wilayah Desa Kayangan ditandai sebagai TK 029.

2. TK 029 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 32.50''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 20.31''$  BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti median lokok tatar sampai ke median Lokok Tatar ditandai sebagai TK 028.

3. TK 028 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 30.14''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 19.28''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tepi barat laut jalan setapak sampai ke batas tanah Amaq Saparudin yang masuk wilayah Desa Kayangan dengan tanah Amaq Sepudin yang masuk wilayah Desa Pendua, selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan setapak sampai ke ujung jalan/ sisi barat laut dari kuburan Lokok Senggol, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti median jalan kuburan sampai pertigaan Jalan Kuburan, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti median Jalan Sidutan-Pendua sampai batas tanah Amaq Mursim yang masuk wilayah Desa Kayangan dengan tanah Amaq Jamrah yang masuk wilayah Desa Pendua, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas tanah Amaq Mursim yang masuk wilayah Desa Kayangan dengan tanah Amaq Jamrah yang masuk wilayah Desa Pendua sampai Lokok Apus dalam aliran Lokok Keremean ditandai sebagai TK 027.

4. TK 027 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 16.56''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 25.48''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti median lokok keremean sampai Lokok Apus dalam aliran lokok keremean yang berada di batas tanah Resama Desa Kayangan dan Jandin Desa Persiapan Santong Mulia ditandai sebagai TK 026 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 21.52''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 28.02''$  BT, yang menjadi PABU 52.08.03.2001 - 2008 001 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 23.67442''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 23.36943''$  BT.

c. batas dengan Desa Persiapan Santong Mulia :

1. Dimulai dari Lokok Apus dalam aliran lokok keremean yang berada di batas tanah Resama Desa Kayangan dan Jandin Desa Persiapan Santong Mulia ditandai sebagai TK 026 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 21.52''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 28.02''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai sampai ke batas tanah Isdin yang masuk wilayah Desa

9

Kayangan, selanjutnya ke arah tenggara sampai batas tanah Amaq Lahuni Desa Persiapan Santong Mulia dengan tanah Andi Desa Kayangan, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan setapak sampai ke pertigaan jalan, selanjutnya ke arah utara mengikuti median jalan sampai pertigaan Jalan Sejongga, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Raya Sumur Jiri-Sejongga sampai batas tanah Amaq Asmiah Desa Persiapan Santong Mulia, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas tanah Amaq Asmiah Desa Persiapan Santong Mulia, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi yang menjadi batas tanah antara tanah Inaq Kina Desa Persiapan Santong Mulia dengan tanah Amaq Murmatim Desa Kayangan, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas tanah Inaq Kina yang masuk wilayah Desa Persiapan Santong Mulia dengan tanah Amaq Riswandi/Semirah yang masuk wilayah Desa Kayangan sampai ke median Koloh mati yang ditandai sebagai TK 025.

2. TK 025 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 7.00''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 54.06''$  BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti median Koloh Mati sampai median Koloh mati ditandai sebagai TK 024.
3. TK 024 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 3.66''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 53.29''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi yang menjadi batas tanah Amaq Aswin, Amaq Sa'in yang masuk wilayah Desa Persiapan Santong Mulia dengan tanah Amaq Nurnah, Amaq Haen yang masuk wilayah Desa Kayangan, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun Amaq Nupinep, Amaq Astip, Amaq Nupidin, Amaq Sukarnisah yang masuk wilayah Desa Persiapan Santong Mulia dengan batas kebun H. Haryanto, Nusdin, Amaq Sumarki, Amaq Nursi yang masuk wilayah Desa Kayangan sampai ke Gapura Batas Desa Kayangan dan Desa Persiapan Santong Mulia, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas tanah Amaq Akinep yang masuk wilayah Desa Kayangan dengan tanah Amaq M. Zaen yang masuk wilayah Desa Persiapan Santong Mulia sampai ke median Lokok Rauk ditandai sebagai TK 023 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 51.66''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 23.78''$  BT.

d. batas dengan Desa Dangiang

1. Dimulai dari median Lokok Rauk ditandai sebagai TK 023 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 51.66''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 23.78''$  BT ke arah barat laut mengikuti median Lokok Rauk sampai pertemuan median lokok rauk dengan saluran irigasi yang ditandai sebagai TK 082.
2. TK 082 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 44.98''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 18.54''$  BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti median saluran irigasi sampai ke median Lokok Rencan di batas tanah Amaq Andi dan Amaq Dagul/Herniwati ditandai sebagai TK 081.
3. TK 081 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 36.43''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 19.82''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti median Lokok Rencan sampai ke pertemuan Lokok Rencan dengan Lokok Rauk, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti median Lokok Rauk sampai ke median Lokok Rauk ditandai sebagai TK 022.
4. TK 022 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 41.35''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 48.06''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai Lokok Lengkukun yang berbatasan dengan tanah Ibu Sumi di Desa Dangiang dengan H. Sukur di Desa Dangiang ditandai sebagai TK 021.
5. TK 021 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 43.00''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 48.84''$  BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti median Lokok Lengkukun sampai median lokok lengkukun ditandai sebagai TK 020.

6. TK 020 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 41.35''$  LS dan  $116^{\circ} 15' 48.06''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas tanah Amaq Sakirep di Desa Kayangan dengan Ibu Sumi di Desa Dangieng, selanjutnya mengikuti batas tanah Agus Setiawan di Desa Kayangan dengan Amaq Aini di Desa Dangieng, selanjutnya mengikuti batas tanah Mirti di Desa Kayangan dengan Pak Winda di Desa Dangieng, selanjutnya mengikuti batas tanah Suaib di Desa Kayangan dengan Fitriah di Desa Dangieng, selanjutnya mengikuti batas tanah Pak Muhip di Desa Kayangan dengan Amaq Merenem di Desa Dangieng sampai tugu batas Desa Kayangan dan Desa Dangieng di TK 019.
7. TK 019 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 31.08''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 5.93''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tepi barat laut Jalan Desa Dangieng sampai jalan Desa Dangieng ditandai sebagai TK018.
8. TK 018 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 27.28''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 10.92''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pagar batas tanah Pak Mujitahid di Desa Kayangan dengan Andre di Desa Dangieng, selanjutnya mengikuti batas tanah Rupiah di Desa Dangieng dengan L. Naslan Ahmad di Desa Kayangan sampai Patok Batas tanah Ibu Duhun di Desa Kayangan dengan Amaq Kebah di Desa Dangieng, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pagar batas tanah Pak Musleh di Desa Dangieng dengan L. Naslan Ahmad di Desa Kayangan, selanjutnya ke arah selatan sampai batas tanah dengan Pak Musleh di Desa Dangieng dengan H. Alwi di Desa Kayangan, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah H. Maskur di Desa Dangieng dan H. Alwi di Desa Kayangan sampai ke median Koloh Air Bari ditandai sebagai TK 017 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 20.36''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 26.27''$  BT yang merupakan batas antara Desa Kayangan, Desa Gumantar dan Desa Dangieng.

e. batas dengan Desa Gumantar :

Dimulai dari median Koloh Air Bari ditandai sebagai TK 017 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 20.36''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 26.27''$  BT yang merupakan batas antara Desa Kayangan, Desa Gumantar dan Desa Dangieng, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti median Koloh Air Bari sampai Muara Koloh Air Bari ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat  $8^{\circ} 14' 42.43''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 8.81''$  BT, yang menjadi PABU 52.08.03.2001 - 2005 002 dengan Koordinat  $8^{\circ} 15' 00.02324''$  LS dan  $116^{\circ} 16' 11.03907''$  BT.

- (3) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.
- (3) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA,


*ms*

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 4 Tahun 2018  
 Tanggal : 2 Januari 2018  
 Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

PETA PENETAPAN BATAS DESA KAYANGAN KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA



BUPATI LOMBOK UTARA,  
 H. NAJMUH AKHYAR